

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di tengah dunia bisnis yang ketat dan ditambah dengan situasi ekonomi yang tidak menentu sekarang ini, membuat perusahaan harus selalu mempertahankan keunggulan bisnisnya. Guna mempertahankan keunggulan bisnisnya, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, tingginya nilai perusahaan tentu akan memberikan rasa percaya para pemegang saham akan jaminan kesejahteraan sosialnya, sehingga para pemegang saham pun akan tetap menanamkan modalnya. Salah satu indikator ukuran nilai perusahaan yakni dilihat dari besarnya laba pada periode tertentu. Besarnya laba perusahaan merupakan salah satu hal penting yang dipertimbangkan oleh calon investor sebelum menanamkan modal. Karena laba yang dihasilkan dapat memprediksi kinerja perusahaan mempunyai prospek yang baik atau tidak di masa mendatang. Investor mempunyai wewenang untuk memberikan pendapat mengenai nilai suatu perusahaan, tidak hanya laba yang dihasilkan namun juga mencakup kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan fenomena tersebut, perusahaan tentu akan semakin bekerja keras meningkatkan aspek penilaian dari rasio - rasio keuangan yang digunakan oleh para investor.

Namun dalam praktik persaingan dunia usaha, perusahaan semakin ingin untuk menciptakan nilai perusahaan yang semakin tinggi sementara penggunaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat sekitar menjadi tidak terkontrol lagi, khususnya perusahaan pertambangan. Dengan melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia membuat pengusaha melirik Indonesia sebagai objek utama aktivitas produksi pertambangan. Karena industri pertambangan juga termasuk dalam industri high profile yang menjadi sorotan bagi masyarakat karena aktifitas operasinya memiliki potensi yang berhubungan dengan kepentingan luas. Ada begitu banyak kasus Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batubara,



kerusakan kawasan hutan, lubang bekas tambang yang tidak direklamasi, dan berbagai macam pencemaran (pencemaran udara, air, tanah dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri. Adanya perusahaan yang terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan masyarakat sekitarnya justru malah menjadikan mereka korban penurunan kondisi sosial.

Tak dipungkiri, keberadaan aktivitas pertambangan umum di negeri ini memberikan nilai tambah ekonomi yang cukup besar. Namun kegiatan operasi perusahaan pertambangan di Indonesia dalam mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi yang berlangsung sejak lama telah menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Laporan 81 perusahaan ke Dinas Pertambangan Kaltim, hingga Desember 2016, ada 314 lubang bekas tambang batubara. Temuan Dinas Pertambangan ternyata dua kali lipat. Hingga Agustus 2017, ada 632 lubang tambang diperoleh dari pemotretan dari udara lewat satelit Landsat. Bekas tambang terbanyak di Kutai ada 264 lubang. Di Samarinda, 164 lubang. Kutai Timur 86 lubang, Paser 46, Kutai Barat 36, Berau 24, dan Penanjam Paser Utama, satu lubang. (Dikutip dari situs berita lingkungan : <http://www.mongabay.co.id/2017/05/15/danau-asam-danau-maut-milik-siapa/>)

Perusahaan didirikan berdasarkan mandat dari masyarakat, untuk itu perusahaan harus bisa mempertahankan mandat tersebut. Seperti di Indonesia saat ini *corporate social responsibility* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan yang sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Pemerintah mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan erat dengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Selanjutnya secara spesifik, peraturan *corporate social responsibility* di bidang industri pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). dalam pasal 108 UU Minerba dinyatakan “pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan program tersebut dikonsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintah daerah, dan




masyarakat.” Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 108 UU Minerba terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tepatnya dalam pasal 106-109. Menurut Pasal 110 PP 23/2010, apabila kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilanggar maka akan diberikan sanksi administratif berupa : peringatan tertulis, penghentian sementara IUP Operasi produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan atau pencabutan IUP atau IUPK. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin jika memperhatikan dimensi sosial serta lingkungan hidup sekitarnya atas dampak operasional perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan *corporate social responsibility* mempunyai pengaruh penting bagi pencapaian nilai perusahaan selain kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan analisis laporan keuangan terhadap nilai perusahaan dan apakah dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai faktor moderating. Penelitian di khususnya bagi Perusahaan sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek memiliki nilai investasi yang tinggi dengan melibatkan sumber daya alam sebagai sumber aktivitas produksinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan ?
2. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan ?
3. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel moderasi ?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan masalah dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain :

1. Bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga penyusun standar akuntansi, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.
2. Bagi Investor, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan yang bukan hanya melihat profit, melainkan juga mengenai rasio-rasio keuangan dan perusahaan yang melaporkan laporan tanggung jawab sosial perusahaannya sebagai bukti bahwa perusahaan telah bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya.
3. Bagi Perusahaan, dapat membawa organisasi menjadi lebih baik dengan cara mengontrol laporan program *Corporate Social Responsibility* yang sudah diwajibkan oleh pemerintah khususnya pada Perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagi Masyarakat : Diharapkan dapat memberikan stimulus dan kepekaan sosial dan lingkungan sehingga masyarakat berlaku proaktif sebagai pengontrol atas aktivitas Perusahaan sektor Pertambangan yang ada di sekitar masyarakat.

